



PENETAPAN

Nomor: 0006/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan :

PEMOHON, Umur 45 Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, disebut "Pemohon I";

TERMOHON, Umur 42 tahun , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan buruh Tani, Tempat tinggal di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, disebut "Pemohon II";

Pengadilan AgamaTersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 mengajukan permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 02-01-2014 Register Nomor: 0006/Pdt.P/2014/PA.Pspk hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tanggal 12 Januari 1990, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bangun dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: 1. Aleden 2. Sitoba;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Risdawati, perempuan, umur 20 tahun;
 2. Hardianto, laki-laki, umur 17 tahun;
 3. Ayu, perempuan, umur 14 tahun;

Hal 1 dari 6 Hal Penetapan No: 0006/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahri, laki-laki, umur 11 tahun;
5. Pernanda, laki-laki, umur 9 tahun;
6. Zulfikar, laki-laki, umur 5 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan juga untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1990;
8. Bahwa para Pemohon adalah keluarga tidak mampu mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 045/157/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, karenanya para Pemohon mohon agar para Pemohon dibebaskan dari semua biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada sekitar tanggal 12 Januari 1990 di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Potocopy Kartu Keluarga No.1277061305090002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Padangsidempuan tanggal 13-05- 2013 (P.1);
2. Surat Keterangan Kurang Mampu atas nama Pilihan Harahap No. 045/57/2013 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 19 Desember 2013 (P.2);
3. Photocopy Kartu JAMKESMAS;

B. Saksi-Saksi :

1. Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bangun dengan mahar berupa uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) serta saksi-saksinya antara lain 1. Aleden 2. Jabontuk, Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II menikah saksi ikut menyaksikannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara lajang dan Gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon keadaan termasuk orang mampu dan layak berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

2. Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Pemohon II karena tinggal satu desa dengan saksi;

Hal 3 dari 6 Hal Penetapan No: 0006/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tahun 1990 di Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bangun dengan mahar Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) serta saksi-saksinya antara lain 1. Aleden 2. Jabontuk, Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan pemohon II menikah saksi tidak ikut menyaksikannya, tapi saksi tahu dan saksi hadir waktu pestanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara lajang dan Gadis, dan tidak ada larangan nikah baik menurut Agama Islam maupun menurut adat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon sejak menikah sampai saat tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang ltsbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Kecamatan Sipirok pada tanggal 12 Januari tahun 1990, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah padahal menurut Pemohon I dan Pemohon II segala biayanya sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan Keterangan 2 orang saksi masing-masing nama Aleden dan Toga, di mana keterangan mereka satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dan keterangan mereka tidak bersifat de auditu, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 12

Hal 4 dari 6 Hal Penetapan No: 0006/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 1990 yang dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya wali, Ijab Qabul, mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan atau dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor 0006/ Pdt.P/2014/ PA.Pspk tanggal 23 Januari 2014, kepada Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan/ perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari tahun 1990 di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14321 Rabiul Awal 5 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Halim zailani**, sebagai ketua majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khoirul Bahri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 6 Hal Penetapan No: 0006/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

dto

Drs. ABD. HALIM ZAILANI

HAKIM ANGGOTA

dto

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. RABIAH NASUTION, S.H

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH

PANITERA PENGANTI

dto

KHOIRUL BAHRI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)